



PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.G/2018/PA.Mur

ã'o†«,, Æ¯o†«,, ã•]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

xxx, tempat dan tanggal lahir, xxx, 15 November 1980, agama Islam, pendidikan belum tamat SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat kediaman di Dusun xxx, RT.xx/RW.xxx, Kelurahan/Desa xxx, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, sebagai Penggugat;

melawan

xxx, tempat dan tanggal lahir, xxx, 21 Mei 1978, agama Islam, pendidikan belum tamat SD, pekerjaan wiraswasta, bertempat kediaman semula di Dusun xxx, RT.xx/RW.xx Kelurahan/Desa xxx, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka dan sekarang ini tidak diketahui kediamannya di seluruh Wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal 1 dari 15 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/2018/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 7 Agustus 2018 telah mengajukan gugat cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maumere dengan register Nomor 20/Pdt.G/2018/PA.Mur tanggal 10 Agustus 2018, dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 30 Maret 2002 dicatat oleh Penghulu/Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Maumere Kutipan Akta Nikah Nomor :xxx tertanggal 30 Maret 2002;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama dan hidup rukun di :
 - 2.1. Kediaman paman Penggugat yang beralamat di xxx, Kelurahan xx, Kecamatan. Alok, Kabupaten. Sikka. Selama 1 (satu) bulan;
 - 2.2. Sejak tahun 2002 hingga saat ini. Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Dusun xxx, RT.xx/ RW.xxx, Kelurahan/Desa xxx, Kecamatan Alok Timur, Kab. Sikka;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: Muhammad Syafi'i, jenis kelamin lakilaki, tanggal lahir xxx 01Maret 2009;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tanggaPenggugat dan Tergugat harmonis dan bahagia, namun sejak tahun 2009 keadaannya mulai tidak harmonis yang disebabkan;
 - 4.1. Tergugat pergi merantau meninggalkan Penggugat sejak tahun 2009 ke Malaysia. Pada saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak yang masih berusia 3 (tiga) bulan;
 - 4.2. Semula Tergugat masih memberikan nafkah/uang yang dikirim setiap 1 (satu) tahun sekali dari tahun 2009 sampai dengan 2014 untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak. Namun sejak tahun 2015 hingga 2018 Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah/uang kepada Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.3. Tergugat sudah tidak ada kabar lagi sejak tahun 2015 sampai dengan 2018. Penggugat berusaha menghubungi Tergugat dengan cara menelpon namun nomor handphone Tergugat sudah tidak aktif/tidak bisa dihubungi lagi;
- 4.4. Penggugat sempat merantau ke Makassar mencari nafkah selama 1 (satu) tahun sejak tahun 2016 sampai dengan 2017 untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan anak. Sebab Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah;
5. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal atau hidup bersama sejak tahun 2009. Penggugat tinggal di Dusun xxx, RT.010/ RW.005, Kelurahan/Desa xxx, Kecamatan Alok Timur, Kab. Sikka. Sedangkan Tergugat berada di Malaysia sejak tahun 2009 dan tidak diketahui alamatnya hingga saat ini;
6. Bahwa atas perbuatan Tergugat yang tidak lagi memberikan nafkah maupun kabar kepada Penggugat dan anak sejak tahun 2015 hingga tahun 2018, terlihat jelas bahwa Tergugat sudah tidak peduli lagi dengan Penggugat serta melepas tanggung jawabnya sebagai seorang kepala rumah tangga;
7. Bahwa melihat kondisi rumah tangga yang demikian itu Penggugat merasa kecewa dengan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan seorang anak;
8. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedang dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah "untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah". Dengan demikian tujuan tersebut diatas tidak mungkin tercapai dikarenakan perbuatan Tergugat, dan oleh karenanya jalan satu-satunya dalam upaya kemaslahatan sertamenyelamatkan kehidupan Penggugat dan Tergugat adalah mengajukan gugatan cerai ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, Penggugat orang yang tidak mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor : DKG140/190/VII/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxx, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka pada tanggal 10 Juli 2018 oleh karena itu mohon dibebaskan dari membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Maumere, Cq Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhtra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx);
3. Mengijinkan Penggugat untuk berperkara secara cumacuma
4. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah meskipun telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 27 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa, meskipun Tergugat tidak datang, Majelis Hakim telah memberikan nasihat pada Penggugat untuk bersabar dan rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa melalui prosedur mediasi. Kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan redaksi sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa, terhadap dalildalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak datang di persidangan;

Bahwa, untuk membuktikan dalildalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 27/12/III/2002 tanggal 30 Maret 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Maumere, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, telah diberi materai dan dinazegellen oleh pejabat Pos, telah di legalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Maumere dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan yang asli, bukti P.1;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 5307075511800002, tanggal 21 April 2012, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur, telah diberi materai dan dinazegellen oleh pejabat Pos, telah di legalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Maumere dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan yang asli, bukti P.2;

B. Saksi:

1. xxx, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Penyuluh di xxx, tempat tinggal di xx Laut RT.013, RW.04, Desa Egon, Kecamatan xxx, Kabupaten Sikka. Setelah mengangkat sumpah secara agama Islam, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah paman Penggugat;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2002 dan mempunyai 1 (satu) orang anak;
- bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah oran tua Penggugat di Dusun xxx, Desa xxx Kecamatan Alok Timur;
- bahwa, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, Saksi tidak pernah melihat percekcoakan Penggugat dengan Tergugat;
- bahwa, sudah lebih kurang 10 (sepuluh) tahun Tergugat pergi ke Malaysia untuk bekerja tetapi tidak pernah kembali lagi hingga saat ini;
- bahwa, pada awalnya Tergugat setiap bulannya masih mengirimkan uang untuk nafkah Penggugat dan anaknya, tetapi sejak tahun 2015 Tergugat sudah tidak pernah lagi mengirim nafkah pada Penggugat;
- bahwa, Penggugat tidak pernah menghubungi Tergugat karena tidak mengetahui alamatnya di Malaysia;
- bahwa, untuk memenuhi kebutuhan hidup, Penggugat bekerja di kebun;
- bahwa, Saksi pernah menasihati Penggugat untuk bersabar tetapi tidak berhasil;

2. xxx, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun xxx, RT.010/RW.005, Kelurahan/Desa xxx, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka. Setelah mengangkat sumpah secara agama Islam, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2002;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Saksi di Dusun xxx;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah memiliki 1 (satu) orang anak;
- bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan tidak pernah ada masalah;
- bahwa masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi setelah

Tergugat pergi ke Malaysia untuk bekerja sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu;

- bahwa semula Tergugat masih mengirimkan uang untuk nafkah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan anaknya tetapi sejak tahun 2015 sudah tidak pernah
mengirimkan nafkah lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah putus komunikasi, Tergugat tidak pernah memberikan kabar tentang keberadaannya sehingga Penggugat tidak bisa menghubungi Tergugat;
- bahwa untuk memenuhi kebutuhan, Penggugat bekerja di kebun;
- bahwa Saksi sudah menasihati Penggugat untuk bersabar tetapi sudah tidak berhasil;

Bahwa, di depan sidang Penggugat menyatakan telah mencukupkan keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau buktibukti lainnya yang hendak diajukan, kemudian memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar perkaranya segera diputuskan;

Bahwa, untuk menyingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah di muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan sah, maka Majelis Hakim patut menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak hadir dan oleh karenanya dianggap telah melepaskan haknya (*recht verwerking*) sehingga gugatan Penggugat dinyatakan telah tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Mediasi tidak dapat dilaksanakan (Vide: Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Tergugat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal mana telah sesuai dengan maksud pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI), akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu patut didudukkan perihal kewenangan Pengadilan Agama Maumere dalam memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalildalil gugatan Penggugat perkara *a quo* adalah bagian dari perkara perkawinan yaitu gugatan perceraian, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut pengadilan agama, kompetensi mana secara enumeratif disebutkan dalam Penjelasan Pasal 49 Ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa dari pengakuan Penggugat juga dikuatkan dengan bukti P.2, terbukti Penggugat berdomisili di Dusun xxx, RT.010/RW.005, Kelurahan/Desa xxx, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Maumere, oleh sebab itu Pengadilan Agama Maumere memiliki kompetensi relatif untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 30 Maret 2002 dan dikuatkan dengan alat bukti P.1, maka antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan sah, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar perkawinannya dengan Tergugat yang telah dilaksanakan pada tanggal 30 Maret 2002 dinyatakan putus karena perceraian, sebab Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah sejak tahun 2015 hingga saat ini. Tergugat juga tidak pernah memberi kabar tentang keberadaannya dan Penggugat tidak bisa menghubungi Tergugat karena nomor handphone (HP)nya sudah tidak aktif;

Menimbang, bahwa meskipun dalildalil gugatan Penggugat tersebut telah tetap dengan tidak hadirnya Tergugat sebagaimana pertimbangan di atas, akan tetapi dalam perkara perceraian, Pasal 27 Ayat (4) Peraturan Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta penjelasannya, menentukan bahwa ketidakhadiran Tergugat tidak dengan sendirinya menjadi alasan dikabulkannya gugatan Penggugat, melainkan harus diteliti terlebih dahulu apakah gugatan tersebut berdasar kepada ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah tersebut, yang merupakan dasar hukum dalam mengajukan perceraian. Selain itu juga untuk memastikan bahwa gugatan tersebut tidak melanggar hak dan beralasan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat di atas, yang perlu dibuktikan oleh Penggugat adalah apakah benar Tergugat telah tidak memberikan nafkah pada Penggugat sejak tahun 2015 hingga saat ini dan keberadaan Tergugat juga sudah tidak diketahui sejak saat itu;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti bukti surat bertanda P.1, dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Fotokopi Kutipan Akta Nikah dan P.2 adalah Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Majelis Hakim berpendapat bahwa buktibukti tersebut merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, fotokopi mana oleh Penggugat telah ditunjukkan aslinya dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh karena itu buktibukti surat P.1 dan P.2 tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, sesuai ketentuan Pasal 284, 285 dan Pasal 301 RBg, serta buktibukti tersebut juga telah *dinazegelen* sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, maka buktibukti tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah dan masingmasing telah dimintai keterangan secara terpisah serta tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat mengenai keberadaan Tergugat dan tidak adanya nafkah yang diberikan Tergugat pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1) serta keterangan dua orang saksi, didapatkan fakta yang diperoleh di persidangan sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 30 Maret 2002;
- bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun harmonis;
- bahwa sejak tahun 2009 Tergugat izin pada Penggugat pergi ke Malaysia untuk bekerja;
- bahwa semula Tergugat selalu mengirimkan nafkah pada Penggugat;
- bahwa mulai tahun 2015 Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah pada Penggugat dan anaknya;
- bahwa sejak tahun 2015 Tergugat tidak pernah memberikan kabar tentang keberadaannya. Penggugat juga tidak bisa menghubungi Tergugat karena HPnya sudah tidak aktif lagi;
- bahwa kedua orang saksi sudah pernah berusaha menasihati Penggugat untuk bersabar tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan dalam ajaran Islam adalah membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana firman Allah dalam Alqur'an surat ArRum ayat 21:

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ لَدُنْهُمْ نِسَاءً مِمَّا يَخْتَارُونَ
وَمَا أَكُنَّا بِمُعْجِزِينَ عَنْهُمْ فَهَلْ يَرْجِعُونَ
أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ لَدُنْهُمْ نِسَاءً مِمَّا يَخْتَارُونَ
وَمَا أَكُنَّا بِمُعْجِزِينَ عَنْهُمْ فَهَلْ يَرْجِعُونَ

Artinya: “ Dan di antara tandatanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan



merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benarbenar terdapat tandatanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Al Qur'an surat ArRum ayat 21 tersebut, juga dinyatakan dalam Pasal 3 KHI dan Pasal 1 Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan tersebut bisa dicapai di antaranya jika antara suami dan istri saling mencintai, menyayangi dan saling mencurahkan perhatiannya serta terjaganya komunikasi antara suami istri.

Menimbang, bahwa di antara buktibukti kasih sayang seorang suami terhadap istri dan keluarganya adalah dengan memenuhi kewajiban kewajibannya yang antara lain adalah memberikan nafkah, memenuhi kebutuhan sandang, papan dan pangan. Dalam Surat AnNisa ayat 34 Allah berfirman:

وَالرِّجَالُ كَالْأُولَىٰ وَالنِّسَاءُ كَالثَّانِيَةِ ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ ذَٰلِكَ آيَاتُ اللَّهِ لِقَوْمٍ عَلِيمٍ
أَمْ أَفْقَرُ مِنْكُمْ ۚ وَتُؤْتُونَ مَالَكُمْ يَتَتَّبِعُكُمُ الرِّجَالُ ۚ وَتُؤْتُونَ مَالَكُمْ يَتَتَّبِعُكُمُ الرِّجَالُ ۚ وَتُؤْتُونَ مَالَكُمْ يَتَتَّبِعُكُمُ الرِّجَالُ ۚ

Artinya :*"Kaum lakilaki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (lakilaki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (lakilaki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka"* (QS. An Nisa: 34).

Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta di atas, maka rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terbukti tidak mampu merealisasikan tujuan rumah tangga yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, karena Tergugat telah tidak lagi memberikan nafkah selama lebih kurang 3 (tiga) tahun, yaitu sejak tahun 2015 hingga 2018. Selain tidak memberikan nafkah Tergugat juga tidak pernah memberikan kabar tentang keberadaannya, hal mana dapat dikonstruksikan Tergugat telah tanpa izin meninggalkan Penggugat selama lebih dari 2 (dua) tahun berturuturut;

Menimbang, bahwa sebagai seorang wanita Penggugat merasa sangat berat mempertahankan rumah tangga yang tidak ada kepastian. Kesabaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sejak ditinggal Tergugat tahun 2009 tidak berbalas dengan kedatangan Tergugat tetapi justru ketiadaan kabar berita dan juga terhentinya kiriman nafkah dari Tergugat untuk kebutuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam setiap tahapan persidangan Majelis Hakim telah menasihati Penggugat untuk bersabar dan menunggu kabar Tergugat, begitu juga 2 (dua) orang saksi Penggugat yang adalah ibu kandung dan paman Penggugat telah berusaha menguatkan Penggugat, akan tetapi hingga berakhirnya pemeriksaan, Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum di atas, Majelis Hakim menilai telah terdapat unsurunsur untuk terjadinya perceraian sebagaimana ketentuan pasal 39 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menentukan bahwa; untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan;

Menimbang, bahwa meskipun ajaran Islam pada prinsipnya mempersulit terjadinya perceraian, tetapi dalam perkara *a quo* majelis hakim berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga sebagaimana yang menimpa Penggugat dan Tergugat lebih banyak *madharatnya* daripada manfaatnya, maka dalam hal ini majelis hakim sependapat dengan kaidah fiqhiyah untuk selanjutnya diambil sebagai pendapat majelis, yang berbunyi sebagai berikut:

حاصلها بلاجاء مدقمه دساقملا ورد

Artinya: "Menolak kerusakan/mafsadat harus didahulukan daripada mengedepankan kebaikan/maslahat".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini majelis hakim menerapkan pasal 149 R.Bg. dan sesuai dengan doktrin fiqh sebagaimana kitab *Ahkam al Qur'an juz II* halaman 405 yang selanjutnya dijadikan sebagai dasar pertimbangan, yang berbunyi:

هَلْ قَدْ لَمْ لَاطِ هُوَ بَجَرٍ مَلَفٍ نِيْمَلْسَمَلَا مَاكُورَن مَمَكَدَى إِلَى عِدَن م

Artinya : *"Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta terbukti gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 149 RBg. Ayat (1) maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan oleh pengadilan agama dalam perkara ini adalah talak ba'in suhura;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan ini merupakan putusan akhir, maka berdasarkan pasal 89 Ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa meskipun biaya perkara dibebankan pada Penggugat akan tetapi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Maumere Tentang Permohonan Pembebasan Biaya Perkara Nomor 20/Pdt.G/2018/PA.Mur, tanggal 13 Agustus 2018 dan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Maumere Nomor: W23A9/429/KU.01/2018, tanggal 13 Agustus 2018, maka biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Maumere Nomor: SP DIPA005.04.2.402852/2018, tanggal 5 Desember 2017, Tahun Anggaran 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundangundangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

7. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan;
8. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
9. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx);
10. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Maumere Tahun 2018 sejumlah Rp511.000,00 (lima ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Maumere pada hari ini Selasa, tanggal 18 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1440 Hijriah oleh kami Awaluddin, S.H.I, M.H., sebagai Ketua Majelis, Sriyani HN, S.Ag., M.H., dan Ahmad Imron, S.H.I., M.H. masingmasing sebagai Anggota Majelis. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut di atas dan dibantu oleh Abdullah, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

Awaluddin, S.H.I, M.H.

ANGGOTA MAJELIS,

ANGGOTA MAJELIS,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sriyani HN, S.Ag., M.H Ahmad Imron, S.H.I., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Abdullah, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

•	Biaya Panggilan	: Rp. 450.000,
•	Biaya Proses	: Rp. 50.000,
•	Biaya Materai	: Rp. 6.000,
•	Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,
<u>Jumlah</u>		: Rp. 511.000, (lima ratus sebelas ribu rupiah)